

### BAB III

## BIDANG HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PERLINDUNGAN KAIN TENUN ALOR

Suatu kekayaan intelektual sejatinya dapat dilindungi dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (atau yang selanjutnya disingkat HKI) masing-masing. Namun, tidak semuanya bidang hukum HKI dapat melindungi suatu objek kekayaan intelektual. Untuk dapat dilindungi dalam lingkup bidang hukum HKI masing-masing sebagai suatu kekayaan intelektual harus memenuhi rumusan unsur-unsur serta syarat yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur secara khusus.

Objek kekayaan intelektual yang hendak dilindungi ialah Kain Tenun Alor. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan terdahulu mengenai keberadaan Kain Tenun Alor sebagai suatu objek kekayaan intelektual, maka ada beberapa HKI yang sudah tentu tidak dapat digunakan untuk perlindungan Kain Tenun Alor. Yang Pertama, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), atau yang selanjutnya disingkat DTLST. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 yang mengatur tentang DTLST, khususnya pada Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 disebutkan bahwa:

*Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.*

*Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen*

*tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.*

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan DTLST mengharuskan sekurang-kurangnya ada satu unsur elemen aktif dalam suatu produk yang dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan, unsur-unsur yang terdapat pada Kain Tenun Alor secara keseluruhan dalam satu kesatuan bentuk tidak memiliki elemen unsur sebagaimana yang dimaksudkan pada DTLST.

*Yang Kedua, Perlindungan Varietas Tanaman, atau yang selanjutnya disingkat PVT. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, khususnya pada Pasal 1 Angka 1 dan Angka 3 disebutkan bahwa:*

*Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.*

*Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.*

Berdasarkan ketentuan ini tampak jelas bahwa ada perbedaan pada ruang lingkup serta objek perlindungannya. Perlindungan PVT dikhususkan untuk objek berupa varietas tanaman. Sementara, Kain Tenun Alor adalah objek yang berada dalam ruang lingkup yang berbeda. Sehingga, dengan demikian tidak akan dibahas lebih lanjut perihal bidang HKI DTLST dan PVT.

Berdasarkan penjabaran argumen di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa HKI yang memungkinkan digunakan untuk perlindungan Kain Tenun Alor, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Paten (*Patent*)
3. Merek (*Trademark*)
4. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
5. Desain Industri (*Industrial Design*)
6. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Penjelasan mengenai beberapa HKI ini akan dibahas masing-masing secara terpisah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur secara khusus.

#### **A. Hak Cipta (*Copyright*)**

##### **1. Ketentuan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia**

Hak Cipta di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian diubah dengan UU No. 7/1987, diubah lagi dengan UU No. 12/1997, kembali lagi mengalami perubahan dengan UU No. 19/2002. Selanjutnya, berlaku sebagai hukum positif adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (atau yang selanjutnya disingkat UU No. 28/2014).

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Angka 3 UU No. 28/2014 disebutkan bahwa:

*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan*

*diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.*

Ketentuan ini menjelaskan bahwa sebenarnya perlindungan terhadap suatu ciptaan sudah secara otomatis lahir bersamaan dengan pikiran, ide, atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Suatu doktrin yang digunakan untuk memproteksi hak cipta yaitu suatu ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain (*first to publish*) yang menimbulkan kepemilikan hak bagi pencipta atau pemegang haknya, prinsip ini dikenal dengan asas deklaratif (*declarative principle*).<sup>1</sup>

Konsep ciptaan yang dilindung bukan berada pada batas pikiran, ide, atau gagasan saja, tetapi harus diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.<sup>2</sup> Juga yang menjadi salah satu unsur esensial dari ciptaan adalah bersifat khas dan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari definisi pencipta dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 UU No. 28/2014:

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 239.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Op.Cit.*, h. 2.

*“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”*

Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi ... (*creativity*) dan dalam bentuk yang khas (*fixation*).<sup>3</sup> Menurut Rachmadi Usman,<sup>4</sup> ciptaan yang menunjukkan keaslian, artinya karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta sendiri, atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak inspirasi, gagasan, atau ide orang lain.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28/2014, disebutkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah

---

<sup>3</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 79.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 121.

pencipta meninggal dunia. Sedangkan, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, dengan melakukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), yaitu:

- a. *penerbitan Ciptaan;*
- b. *penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. *penerjemahan Ciptaan;*
- d. *pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. *pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. *pertunjukan Ciptaan;*
- g. *pengumuman Ciptaan;*
- h. *komunikasi Ciptaan; dan*
- i. *penyewaan Ciptaan.*

Dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia juga mengakomodir perlindungan hak cipta atas *Ekspresi Budaya Tradisional*. Pasal 38 UU No. 28/2014 menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dan wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, nilai-nilai adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional. Namun, Undang-Undang ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang ekspresi budaya tradisional. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang lama (UU No. 19/2002), ekspresi budaya tradisional yang dikenal dengan istilah *folklor*, dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) diartikan sebagai *sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan*

*identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun.*

Dalam literatur yang lain disebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.<sup>5</sup> Ekspresi budaya tradisional (*folklore*) adalah karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.<sup>6</sup> Pada kebanyakan karya-karya ekspresi budaya tradisional terikat pada tradisi (*pakem*) yang selama ini diyakini (sarat akan nilai moral dan agama) dan dipegang dalam komunitas tradisional/lokal secara terus menerus.<sup>7</sup> Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28/2014 hanya menyebutkan mengenai cakupan ekspresi budaya tradisional saja, yaitu salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. *verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;*
- b. *musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;*
- c. *gerak, mencakup antara lain, tarian;*
- d. *teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;*

---

<sup>5</sup> Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 2, 2017, h. 289.

<sup>6</sup> Febe Bachtiar, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 11 Juli 2011, h. 15.

<sup>7</sup> Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 3, 2014, h. 375.

- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang UU No. 28/2014 secara jelas memberikan batasan mengenai ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

*Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Lebih lanjut, dalam Pasal 41 dan Pasal 42 memberikan ketentuan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, masing-masing sebagai berikut:

*Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:*

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;



- b. *setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan*
- c. *alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.*

*Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:*

- a. *hasil rapat terbuka lembaga negara;*
- b. *peraturan perundang-undangan;*
- c. *pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;*
- d. *putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan*
- e. *kitab suci atau simbol keagamaan.*

Adapun masa berlaku hak cipta secara spesifik ditentukan dalam

UU No. 28/2014. Berkaitan dengan masa berlaku hak moral:

**Pasal 57**

- (1) *Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.*
- (2) *Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.*

Berkaitan dengan masa berlaku hak ekonomi:

**Pasal 58**

(1) *Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:*

- a. *buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya arsitektur;*
- h. *peta; dan*
- i. *karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.*

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

**Pasal 59**

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. karya sinematografi;
  - d. permainan video;
  - e. Program Komputer;
  - f. perwajahan karya tulis;
  - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

**Pasal 60**

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.<sup>8</sup>

Perihal Pencatatan Ciptaan dalam ketentuan Pasal 66 sampai Pasal 73 UU No. 28/2014, diajukan dengan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan menyertakan contoh ciptaan, atau sebagai penggantinya melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, dan biaya. Permohonan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan, atau badan hukum, maka permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak permohonan. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan. Apabila permohonan diterima,

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Loc.Cit.*

Menteri akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan.

## **2. Perlindungan Kain Tenun Alor dengan Hak Cipta**

Ketentuan awal yang menjadi syarat mutlak untuk dapat dilindungi dengan hak cipta adalah objek kekayaan intelektual itu harus memenuhi unsur sebagai suatu ciptaan. Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas kemampuan intelektualitas manusia yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nampaknya ciptaan yang dimaksud dibatasi hanya dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Tidak hanya itu, ketentuan mengenai ciptaan mengharuskan adanya perwujudan dalam bentuk yang nyata. Artinya, dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Konsep hukum hak cipta mengenal perbedaan yang tegas antara suatu ide dan perwujudan dari ide yang bersangkutan.<sup>9</sup> Hasil karya yang hanya ada dalam batas pikiran, ide, atau gagasan belum merupakan suatu ciptaan dan tidak dapat dilindungi dengan hak cipta. Pasal 41 UU No. 28/2014 jelas memberikan ketentuan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>10</sup>

Dalam hal ini Kain Tenun Alor sebagai suatu hasil karya intelektual dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan. Pemenuhan unsur Kain Tenun Alor sebagai suatu ciptaan adalah hasil karya yang diwujudkan ke dalam suatu bentuk berupa barang/produk. Hal ini berarti Kain Tenun Alor sebagai

---

<sup>9</sup> Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, h. 105.

<sup>10</sup> Lihat halaman 36-37.

suatu hasil karya memenuhi syarat *fixation*, artinya diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Kain Tenun Alor dapat dilindungi dengan hak cipta karena tidak memenuhi rumusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 28/2014, yaitu ketentuan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, diantaranya adalah hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 UU No. 28/2014 mengenai ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, maka Kain Tenun Alor sebagai suatu hasil karya berada dalam lingkup bidang seni, yaitu sebagai *karya seni terapan* dan/atau *karya seni motif lain*. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk. Penerapan seni pada Kain Tenun Alor dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. bentuk (*shape*), yaitu berkaitan dengan tampilan visualnya (penataan pola kombinasi unsur-unsur warna, garis, motif, dan ornamen lainnya);
2. proses (*process*), yaitu berkaitan dengan tahapan kegiatan pembuatan Kain Tenun Alor.

Sesuatu yang secara nyata memberikan kesan estetis tentu tidak terlepas dari nilai seni dalam pembuatannya. Atau dengan kata lain, seni memberikan kesan estetis. Arti kata seni sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) adalah keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya), atau karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa.<sup>11</sup> Kemudian, dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (j) undang-undang ini yang dimaksud dengan karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan. Ketentuan ini jelas mencakup seluruh motif dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk motif Kain Tenun Alor.

Selanjutnya, ketentuan mengenai syarat kreativitas (*creativity*), artinya tidak hanya mewujudkan, namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam ciptaan itu. Pada dasarnya semua hasil karya adalah wujud dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektualitas yang dimaknai pada Kain Tenun Alor ada pada tingkat keahlian atau keterampilan dalam pembuatannya, diantaranya penggunaan dan penataan motif atau corak dengan setiap makna yang terkandung di dalamnya yang belum tentu dapat dilakukan oleh semua orang. Salah satu kesimpulan dari *Conny* tentang kreativitas adalah bahwa kreativitas memiliki prespektif proses dan produk serta tahap, tingkat, dan urutan tertentu.<sup>12</sup>

Perlindungan hak cipta juga mengharuskan adanya pemenuhan syarat keaslian (*originality*) dari suatu ciptaan. Artinya, karya yang asli tanpa tiruan dari karya orang lain. Ciptaan yang dihasilkan merupakan

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seni>, dikunjungi pada tanggal 17 November 2018 pukul 20.56.

<sup>12</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 59.

ciptaan asli, jika ciptaan tersebut tidak merupakan jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi.<sup>13</sup> Syarat keaslian berarti bersifat khas dan pribadi, berkaitan dengan eksistensi pencipta, milik pribadi. Menurut Prof. R. J. Parinduri Nasution, apa yang dapat dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi, sedangkan apa yang tidak dapat dilindungi adalah milik umum (*public domain*).<sup>14</sup> Konsep *originalitas* suatu ciptaan menjadi sangat esensial karena berkaitan langsung dengan kemampuan pikir, imajinasi, kreativitas dalam menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemenuhan unsur Kain Tenun Alor sebagai suatu ciptaan yang asli (*original*), dalam arti khas dan pribadi menjadi sangat sulit, dikarenakan tidak diketahui siapa penciptanya atau eksistensi dari pencipta. Kain Tenun Alor adalah milik bersama masyarakat daerah Alor sebagai warisan kekayaan budaya turun-temurun yang telah ada sejak dahulu kala. Oleh karena itu, konsep kepemilikan terhadap Kain Tenun Alor menjadi bersifat komunal, bukan individual.

Suatu warisan budaya sejatinya dapat dilindungi dalam rezim hak cipta sebagai ekspresi budaya tradisional, atau dalam Undang-Undang Hak Cipta yang lama dikenal dengan istilah *folklor*. Walaupun, secara konsep perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam rezim hak cipta menjadi hal yang sering dipermasalahkan, berkaitan dengan aspek keaslian (*originality*), kemampuan pikiran, imajinasi, kreativitas (*creativity*) dalam

---

<sup>13</sup> Tim Lindsey, et.al., *Op.Cit.*, h. 106.

<sup>14</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 80.

bentuk yang khas. Kesimpulan dari kajian yang dikemukakan oleh Arif Lutviansori dalam bukunya yang berjudul “Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia”,<sup>15</sup> bahwa konteks keaslian merupakan sesuatu yang esensial dan hanya dimiliki oleh pemilik (*owner*) secara langsung, sementara folklor tumbuh dan berkembang dalam masyarakat komunal. Keberadaan folklor sekarang bukan merupakan hasil imajinasi, kreativitas, kemampuan pikiran untuk menghasilkan sesuatu, tetapi lebih ke arah reproduksi atau melestarikan folklor tersebut dari generasi yang awal.

Namun terlepas dari itu semua, jika berbicara mengenai keabsahan dan kepastian hukum dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual, maka perlindungan diatur melalui mekanisme hak cipta. Pasal 38 ayat (4) UU No. 28/2014 memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai saat ini hanya ada Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (atau yang selanjutnya disingkat RUU PTEBT) yang tak kunjung disahkan. Ekspresi budaya tradisional dalam RUU PTEBT diartikan sebagai segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan pengetahuan tradisional, yang bersifat turun-temurun. Adapun ruang lingkup ekspresi budaya tradisional mencakup ekspresi fonetik atau verbal, ekspresi suara atau musik, ekspresi gerak atau tindakan, dan ekspresi material (kebendaan) maupun karya

---

<sup>15</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 106-109.



intelektual lainnya. Ketentuan ini lebih luas jika dibandingkan dengan ruang lingkup ekspresi budaya tradisional dalam UU No. 28/2014.

Namun, yang menjadi hal paling penting untuk diperhatikan adalah jika dilihat dari Undang-Undang Hak Cipta yang lama (UU No. 19/2002), khususnya dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) secara jelas menyebutkan frasa “*tenun tradisional*” sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional (*folklor*) dalam lingkup bidang seni. Frasa tersebut yang kemudian tidak dicantumkan atau dihilangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang. Dalam ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28/2014, bidang seni yang dicantumkan hanya sebatas seni rupa baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.

Sementara, arti seni rupa itu sendiri kalau dilihat dari penjelasan KBBI hanya sebatas pada *seni pahat* yaitu seni mengenai pahat-memahat (membuat patung dan sebagainya) atau seni ukir, dan *seni lukis* yaitu seni mengenai gambar-menggambar dan lukis-melukis.<sup>16</sup> Sehingga dengan demikian bukan merupakan lingkup bagian dari tenun tradisional! Walaupun berdasarkan deskripsi keberadaan Kain Tenun Alor dapat dikatakan merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional (*folklor*), jika dilihat dari penjelasan karakteristik *folklor* itu sendiri. Dari beberapa konsep pengertian ekspresi budaya tradisional yang telah dijabarkan terdapat unsur-unsur yang esensial seperti mengandung unsur karakteristik warisan

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seni>, dikunjungi pada tanggal 05 Januari 2020 pukul 19.35.

tradisional, sarat akan nilai tradisi yang dipegang dalam komunitas tradisional/lokal secara terus menerus, dan sebagai bagian identitas komunitas masyarakat tertentu, sehingga dapat dikategorikan sebagai ciptaan ekspresi budaya tradisional. Khasanah tradisi kreativitas-kreativitas ekspresi budaya tradisional selalu akan dijumpai pengulangan-pengulangan sebagai fungsi dari penerusan perbendaharaan budaya yang telah terbentuk sebelumnya, dan membuat tradisi tersebut sebagai ciri pengenal atau bagian identitas komunitas.<sup>17</sup>

Eksistensi keberadaan Kain Tenun Alor sebagai warisan budaya turun-temurun terus dijaga hingga saat ini. Walaupun dalam perkembangan zaman ke arah yang semakin moderen, nilai-nilai luhur yang dimaknai di dalamnya tidak hilang begitu saja. Misal sebagai salah satu contoh, nilai kegunaan Kain Tenun Alor sebagai bagian penting dari perlengkapan mas kawin (atau yang di Alor lebih di kenal dengan istilah *belis*) sejak dari dahulu kala. Nilai-nilai tersebut selalu diyakini, diikuti, dan dipelihara dalam masyarakat lokal. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya.<sup>18</sup>

Dengan demikian, yang menjadi kesimpulan penulis dari penjabaran argumen di atas ialah tidak merekomendasikan perlindungan Kain Tenun Alor dengan Hak Cipta. Konsep kepemilikan terhadap Kain Tenun Alor menjadi bersifat komunal, bukan individual. Artinya, sulit untuk memenuhi unsur keaslian (*originality*) sebagai suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, berkaitan dengan eksistensi pencipta aslinya.

---

<sup>17</sup> Kholis Roisah, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, h. 101.

Kemudian, Undang-Undang Hak Cipta No. 28/2014 juga tidak mengakomodir tenun tradisional dalam lingkup perlindungan ekspresi budaya tradisional (*folklor*) sebagaimana dalam Undang-Undang Hak Cipta yang lama.

## **B. Paten (*Patent*)**

### **1. Ketentuan Perlindungan Paten di Indonesia**

Paten di Indonesia sebelumnya pernah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, kemudian diubah dengan UU No. 13/1997, kembali lagi mengalami perubahan dengan UU No. 14/2001. Selanjutnya, berlaku sebagai hukum positif adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (atau yang selanjutnya disingkat UU No. 13/2016).

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 UU No. 13/2016 disebutkan masing-masing:

*Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.*

*Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.*

Nampaknya perlindungan paten hanya diberikan dalam lingkup bidang teknologi, baik berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Paten yang dimaksud meliputi paten

dan paten sederhana. Pasal 3 ayat (2), paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Adapun dalam penjelasan Pasal ini, paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari pada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

Paten diberikan untuk invensi yang memenuhi syarat substantif tertentu, yaitu invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. UU No. 13/2016 memberikan ketentuan mengenai syarat kebaruan (*novelty*), khususnya dalam rumusan Pasal 5, invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan

substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Kemudian dalam rumusan Pasal 6, dikecualikan dari kerentuan sebelumnya bahwa invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan, invensi telah:

- a. *dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;*
- b. *digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/ atau*
- c. *diumumkan oleh Inventornya dalam: 1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/ atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau 2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.*

Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Syarat substantif berikutnya ialah mengandung langkah inventif (*inventive step*). Dalam rumusan Pasal 7 UU No. 13/2016 disebutkan bahwa:

- (1) *Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.*
- (2) *Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.*

Persyaratan ini berbeda dengan *novelty* karena perbandingan yang dilakukan dalam penilaian dengan referensi yang luas sebagai jaring dan pengenalan bahwa pembatasan dari klaim invensi mungkin dibangun lebih dari satu referensi *prior art* dan mungkin hal itu merupakan sesuatu yang dapat diduga (*obvious*) bagi seseorang yang memiliki keahlian biasa di bidang teknik.<sup>19</sup>

Kemudian, perihal syarat dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*) dijelaskan dalam rumusan Pasal 8 bahwa invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan.

UU No. 13/2016 juga secara jelas memberikan batasan mengenai invensi, khususnya dalam Pasal 4 dan Pasal 9 masing-masing:

*Invensi tidak mencakup:*

- a. *kreasi estetika;*
- b. *skema;*
- c. *aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:*
  1. *yang melibatkan kegiatan mental;*
  2. *permainan; dan*
  3. *bisnis.*
- d. *aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;*
- e. *presentasi mengenai suatu informasi; dan*
- f. *temuan (discovery) berupa:*
  1. *penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau*
  2. *bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.*

*Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:*

- a. *proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;*

---

<sup>19</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 159.

- b. *metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;*
- c. *teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;*
- d. *mahluk hidup, kecuali jasad renik; atau*
- e. *proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.*

Adapun secara jelas dalam UU No. 13/2016 memberikan ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan paten sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) *Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.*
- (2) *Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.*
- (3) *Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.*

**Pasal 23**

- (1) *Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.*
- (2) *Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.*
- (3) *Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.*

Paten diberikan berdasarkan permohonan tertulis baik secara elektronik maupun non-elektronik kepada Menteri yang diajukan oleh pemohon atau yang menerima kuasa dari pemohon. Setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan. Dalam ketentuan Pasal 25 UU No.

13/2016, Permohonan paling sedikit memuat:

- a. *tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;*
- b. *nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;*
- c. *nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;*

- d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;*
- e. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan*
- f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.*

Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri persyaratan:

- a. judul invensi;*
- b. deskripsi tentang Invensi;*
- c. klaim atau beberapa klaim Invensi;*
- d. abstrak Invensi;*
- e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;*
- f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;*
- g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;*
- h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan*
- i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasa renik.*

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan

Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri. Dalam hal jika satu invensi yang sama diajukan lebih dari satu permohonan oleh pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, permohonan yang diberi tanggal penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi paten. Menteri akan melakukan pengumuman permohonan yang telah memenuhi ketentuan syarat minimum. Setelah itu diajukan permohonan pemeriksaan substantif secara tertulis kepada Menteri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dan dikenai biaya.

Terkait persetujuan atau penolakan permohonan, Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat



permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, atau berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman. Permohonan disetujui jika berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, invensi yang dimohonkan paten telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Paten No. 13/2016. Dalam hal permohonan disetujui, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya diberi paten. Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi paten, Menteri menerbitkan sertifikat paten sebagai bukti hak atas paten.

## **2. Perlindungan Kain Tenun Alor dengan Paten**

Ketentuan awal perlindungan paten mengharuskan suatu objek kekayaan intelektual memenuhi rumusan sebagai suatu invensi, yaitu ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses. Artinya, tidak hanya sebagai suatu ide saja tetapi harus diwujudkan dalam bentuk nyata baik berupa produk atau proses. Dengan demikian, invensi yang hendak dipatenkan dapat berupa produk atau suatu proses. Produk atau proses yang dimaksud dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu.

Kain Tenun Alor adalah barang yang dihasilkan dari suatu proses menenun dengan menggunakan alat-alat tenun tradisional. Untuk sampai pada wujud nyata dalam bentuk suatu barang, terlebih dahulu melalui suatu rangkaian proses. Sehingga penulis berpendapat bahwa perlindungan Kain

Tenun Alor dengan paten hanya dimungkinkan sebagai paten proses dan bukan sebagai paten produk. Paten harus tersedia untuk setiap invensi baik berupa produk atau proses dalam semua bidang teknologi, asalkan memenuhi persyaratan baru, menyangkut langkah inventif dan dapat diterapkan secara industri.<sup>20</sup>

Undang-Undang Paten No. 13/2016 memberikan ketentuan syarat substatif tertentu yang harus dimiliki suatu invensi agar dapat diberi paten. *Yang Pertama*, baru (*novel*). Berdasarkan rumusan Undang-Undang ini, suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Artinya, setelah tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan serta penggunaan. Syarat kebaruan (*novelty*), yaitu bahwa penemuan yang dimintakan paten tidak boleh lebih dahulu diungkapkan di manapun dan dengan cara apapun.<sup>21</sup> Ada pun pengecualian dari ketentuan ini, khususnya dapat dilihat dalam Pasal 6.<sup>22</sup>

Menurut DR. Endang Purwaningsih, syarat kebaruan dapat bersifat mutlak atau relatif. Di Indonesia, syarat kebaruan ini bersifat relatif yang mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 UU No. 13/2016 yang memberikan pengecualian tentang invensi yang dianggap baru, sebagaimana yang sebelumnya dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5. Sifat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 151.

<sup>21</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 72.

<sup>22</sup> Lihat halaman 49.

baru pada penemuan mutlak akan hilang apabila ada publikasi dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun, atau pernah diketahui dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun sebelum aplikasi diajukan.<sup>23</sup> Kebaruan relatif berarti sifat baru dari suatu temuan itu akan hilang apabila ada publikasi di negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan.<sup>24</sup>

Hal ini juga yang ditegaskan dalam pandangan Prof. Dr. Rahmi J. P. Nasution<sup>25</sup>, hukum mensyaratkan bahwa invensi yang diberikan paten harus baru (*novel*) bahwa pemohon paten harus memberikan kontribusi untuk sesuatu yang baru bagi masyarakat. Tidak ada sistem paten yang diberikan untuk invensi yang telah diketahui umum. Dari sisi teknologinya, invensi harus bukan merupakan bagian dari teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya yang disebut *prior art* atau *state of the art* sebagai pembanding.

Syarat yang Kedua, mengandung langkah inventif (*inventive step*). Suatu penemuan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa dalam bidang teknik yang bersangkutan merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obviousness*).<sup>26</sup> Untuk menentukan suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan

---

<sup>23</sup> Endang Purwaningsih, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op. Cit.*, h. 153-154.

<sup>26</sup> Endang Purwaningsih, *Op. Cit.*, h. 73.

hak prioritas. Menurut Prof. Dr. Rahmi J. P. Nasution<sup>27</sup>, penilaian ini didasarkan pada perbandingan secara *mosaic* dan secara layak dapat dikatakan bahwa invensi yang dimintakan paten dinilai telah ada sebagai milik umum (*public domain*) atau bukan, tidak didasarkan pada referensi satu *prior art* saja. Jadi meski invensi itu *novelty*, namun mungkin saja gagal untuk memenuhi persyaratan undang-undang jika secara signifikan tidak berbeda dengan *prior art*.

Syarat yang Ketiga, dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Ketentuan ini harus dapat diuraikan dalam permohonan secara cukup. Kriteria penerapan dalam industri tersebut untuk paten yang berhubungan dengan produk, maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.<sup>28</sup>

Jika dilihat dari urian ketiga syarat substantif pemberian paten ini, maka perihal yang hendak dimohonkan paten adalah berupa *proses Tenun*, menjadi tidak dimungkinkan dilindungi dengan paten berupa proses. Hal tersebut dikarenakan keberadaan tenun Alor yang telah ada sebagai milik umum (*public domain*), milik bersama masyarakat daerah Alor. Bukan hanya tenun di daerah Alor saja, melainkan berbagai daerah di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), tenun/menenun merupakan warisan budaya turun-temurun sejak dari dahulu kala yang memberikan kekhasan pada daerahnya masing-masing dan telah menjadi milik bersama.

---

<sup>27</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 159.

<sup>28</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, h. 74.

Untuk itu, tentu penggunaannya sudah ada jauh sebelumnya (telah ada pengungkapan) dan telah diketahui umum sebelum invensi tersebut hendak diajukan. Sehingga sifat kebaruan (*novelty*) pada invensi tersebut menjadi hilang. Walaupun terpenuhi syarat substantif lainnya, yaitu ketentuan mengenai *industrial applicability*. Proses Tenun ini mampu dijalankan atau digunakan dalam prakteknya untuk menghasilkan produk baru berupa Kain Tenun Alor itu sendiri.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan untuk tidak merekomendasikan perlindungan Kain Tenun Alor dengan paten. Namun, apabila dalam perkembangannya nanti ditemukan cara atau teknologi baru, baik berupa produk atau proses yang dapat mendukung teknologi yang telah ada sebelumnya dalam pembuatan Kain Tenun Alor, maka bukan tidak mungkin invensi tersebut dapat dimohonkan paten, asalkan memenuhi ketiga syarat substantif tersebut.

## **C. Merek (Trademark)**

### **1. Ketentuan Perlindungan Merek di Indonesia**

Merek di Indonesia sebelumnya pernah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (atau yang selanjutnya disingkat UU No. 20/2016) yang berlaku sebagai hukum positif.

Diartikan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 bahwa:

*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,*

*hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*

Sederhananya, merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan. Merek (*trademark*) sebagai HKI pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lainnya.<sup>29</sup>

Dari penjelasan mengenai definisi merek di atas perlu dijelaskan tentang hakikat **Tanda**. Secara filosofis ada 3 (tiga) macam pemaknaan *tanda* menurut pendapat Charles Sanders Peirce:<sup>30</sup>

1. Persamaan (*likenesses*), misalnya foto sebagai hasil potret yang memiliki kesamaan/kemiripan yang sangat sempurna dengan objek aslinya. Kesamaan/kemiripan inilah yang menjadikan foto sebagai *tanda* atas objek potret tersebut.
2. Indikasi (*indications*), memberikan petunjuk atas sesuatu dengan menarik perhatian (*attention*), namun tidak memberikan informasi secara detail.
3. Simbol (*symbol*), digunakan bersama objek tertentu (*meanings by usage*) yang memiliki makna berkaitan dengan penggunaannya dalam mewakili suatu hal tertentu.

---

<sup>29</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 3.

<sup>30</sup> Charles Sanders Peirce, "What Is a Sign?", <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm>, dikunjungi pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 23.20.

Dapat disimpulkan bahwa tanda merupakan representasi atas suatu objek. Tanda dapat memiliki arti secara harafia (*literal meaning*) maupun makna pelengkap (*complementary meanings*), menurut pendapat Giovanni B. Ramello<sup>31</sup>. Secara harafia, tanda adalah istilah yang digunakan untuk memberi interpretasi pemaknaan objek. Secara pelengkap, tanda adalah istilah untuk mengkomunikasikan objek yang dilekatinya.

Merek sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20/2016, meliputi *merek dagang* dan *merek jasa*. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai *merek kolektif*, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada

---

<sup>31</sup> Giovanni B. Ramello, *What's in a sign? Trademark Law and Economic Theory*, Departmen of Public Policy and Public Choice, Universita' Del Piemonte Orientale, Alessandria, 2006, h. 2.

pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Adapun fungsi pendaftaran merek ialah:<sup>32</sup>

1. sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
2. sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 20/2016, Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam permohonan harus mencantumkan:

- a. *tanggal, bulan, dan tahun permohonan;*
- b. *nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;*
- c. *nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;*
- d. *warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;*
- e. *nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan*
- f. *kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.*

Berkas permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dilampirkan dengan label merek, bukti pembayaran biaya, dan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam hal merek berupa suara, label yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman

---

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Op.Cit.*, h. 28.



suara. Apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas hak merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon serta ditandatangani oleh salah satu dari pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakili. Kemudian, Menteri melakukan pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.

UU No. 20/2016 secara jelas memberikan batasan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan/atau ditolak:

**Pasal 20**

*Merek tidak dapat didaftar jika:*

- a. *bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. *sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. *memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- d. *memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- e. *tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- f. *merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.*

**Pasal 21**

1. *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*
  - a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
  - b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
  - c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
  - d. *Indikasi Geografis terdaftar.*

2. *Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*
  - a. *merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
  - b. *merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*
  - c. *merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*
3. *Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.*

Terhadap pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek, Pasal 24 UU No. 20/2016 memberikan ketentuan bahwa apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, maka Menteri mendaftarkan merek tersebut, memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya, menerbitkan sertifikat merek, serta mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Perihal jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 20/2016, diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat

merek tersebut dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

## 2. **Perlindungan Kain Tenun Alor dengan Merek**

Dalam proses produksi/pembuatan dan pemasaran Kain Tenun Alor tidak menggunakan merek atau tidak dilabeli dengan merek. Penggunaan nama “Alor” pada kain tenun adalah nama daerah asal kain tenun ini. Memberikan indikasi kepemilikan dari daerah Alor, bukan merupakan merek yang digunakan pada kain tenun. Adapun frasa “Alor” juga tidak dapat dipakai sebagai merek, walaupun dalam rumusan Pasal 1 Angka 1 UU No. 20/2016 menyatakan bahwa tanda dapat ditampilkan secara grafis berupa **nama, kata, huruf**. Kata “Alor” menunjukkan nama daerah. Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Nama daerah mewakili masyarakat secara komunal dari aspek bahasa dan budaya sehingga merupakan nama umum atau tanda yang menjadi milik umum. Tanda-tanda yang merupakan tanda milik umum apabila terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara asional atau

internasional digunakan dalam praktek perdagangan yang jujur.<sup>33</sup> Pasal 20 huruf (f) UU No. 20/2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Namun, sebagai suatu produk/barang yang diproduksi dan diperdagangkan, Kain Tenun Alor dapat diberi merek. Artinya, dengan membuat merek baru sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan UU No. 20/2016. Merek dapat dilekatkan secara langsung pada produk/barang, misalnya merek “Nike” pada baju olahraga, atau bola sepak. Dapat juga dengan menggunakan pembungkus seperti pada botol air mineral, misalnya untuk merek “AQUA”. Dari rumusan Pasal 20 UU No. 20/2016 setidaknya menurut hemat penulis ada beberapa hal penting yang harus dipahami agar suatu tanda dapat dilindungi sebagai merek.<sup>34</sup>

**Yang Pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum.** Suatu tanda tidak dapat dilindungi sebagai merek apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, pendaftaran merek gambar daun Canibus yang notabene adalah daun ganja.<sup>35</sup> Tanda tersebut berkaitan dengan materi larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997. Tanda juga tidak dapat dilindungi sebagai merek apabila dalam pengertiannya menyinggung bahkan melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Maksudnya, tidak sejalan dengan peraturan yang ada

---

<sup>33</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h. 103.

<sup>34</sup> Baca Pasal 20 UU No. 20/2016, lihat halaman 61.

<sup>35</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h. 99.

dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan. Misalnya, gambar yang memuat unsur pornografi, kata-kata cacian, atau tanda Palu Arit yang adalah lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).

*Yang Kedua, merupakan keterangan yang sama atau yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan.* Tanda juga tidak dapat dilindungi sebagai merek apabila berkaitan atau hanya sekedar menyebutkan objek semata. Misalnya, merek berupa “gambar kopi” untuk produk kopi, atau “kata mobil” untuk produk mobil.

*Yang Ketiga, tidak memiliki daya pembeda.* Suatu tanda tidak dapat dilindungi sebagai merek apabila tidak memiliki daya pembeda. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Tanda semacam ini tidak dapat membedakan barang dan/atau jasa yang dilekatinya dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

*Yang Keempat, merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.* Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tanda milik umum adalah tanda yang telah dikenal dan dipakai secara luas dalam masyarakat sehingga tidak dapat didaftar sebagai merek. Yang dimaksud dengan nama umum antara lain merek “rumah makan” untuk restoran, merek “warung kopi” untuk kafe. Adapun lambang milik umum antara lain “lambang tengkorak” untuk barang berbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia, lambang “sendok dan garpu” untuk jasa restoran.

Secara konsep merek, Kain Tenun Alor dapat diberi merek atau dilabeli dengan merek. Namun, penulis berpendapat untuk tidak merekomendasikan perlindungan dengan merek. Ada 2 (dua) hal yang mendasari argumen penulis. *Yang Pertama*, perlindungan hanya diberikan untuk tanda sebagai merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang sejenis dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20/2016 yang disanksikan bagi setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Merek sebagai tanda untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan hanya memberikan jaminan atas kualitas barang dan/atau jasa untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen, kurang memberikan jaminan perlindungan atas produk/barang secara keseluruhan baik dari segi bentuk desain dan fungsi.

*Yang Kedua*, sifat kepemilikan hak atas merek yang individual, artinya hanya diberikan untuk perorangan atau badan hukum (PT misalnya) yang bertolak belakang dengan status kepemilikan atas Kain Tenun Alor yang bersifat komunal. Walaupun secara jangka waktu perlindungannya dapat diperpanjang untuk lama waktu yang sama, yaitu 10 (sepuluh) tahun. UU No. 20/2016 juga tidak memberikan ketentuan lebih lanjut terkait berapa kali dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan

merek. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dapat terus dilakukan berulang-ulang kali tanpa batas dengan membayar biaya perpanjangan. Dengan demikian, perlindungan akan terus berlangsung untuk waktu yang sangat lama.

## **D. Indikasi Geografis (Geographical Indications)**

### **1. Ketentuan Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia**

Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (atau yang selanjutnya disingkat UU No. 20/2016). Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dijelaskan bahwa:

*Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.*

Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan sebagai atribut dari barang tersebut.<sup>36</sup> Dalam konotasi umum Indikasi Geografis adalah suatu penandaan asal barang (*a marker of origin for goods*) yang bisa berupa indikasi langsung, misalnya “*made in England*” dan indikasi tidak langsung

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 357.

berupa bendera Inggris, Keju “*Mozzarella*” (Itali), “*Feta*” (Yunani), “*Camembert*” (Prancis).<sup>37</sup>

Indikasi Geografis adalah tanda yang digunakan atas barang yang memiliki kualitas khusus karena.<sup>38</sup>

- a. *Faktor alam*, meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam di daerah tertentu, contohnya; minyak kayu putih Ambon berasal dari pohon kayu putih yang tumbuh di Ambon, Mutiara Mataram, *Champagne* dari anggur yang tumbuh di kota *Champagne* di Prancis.
- b. *Faktor manusia*, meliputi barang yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tertentu, contohnya; Tenun Ikat Sembawa, Songket Palembang, Batik Madura, Batik Pekalongan, Batik Solo, Batik Yogya, dan lain-lain yang masing-masing memiliki ciri khusus.

Dengan demikian persyaratan substantif perlindungan Indikasi Geografis adalah melekatnya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau manusia atau kombinasi antara keduanya.<sup>39</sup>

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada (Pasal 1 Angka 7 UU No. 20/2016). Hak Indikasi Geografis adalah hak kolektif yang dipakai oleh

---

<sup>37</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 245.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 248.

<sup>39</sup> *Ibid.*



sejumlah orang yang terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan yang terkait dengan faktor geografis, oleh karenanya hak indikasi geografis tidak dapat dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain.<sup>40</sup>

Indikasi geografis dilindungi setelah pemohon mengajukan permohonan dan didaftar oleh Menteri. Pasal 53 ayat (3) UU No. 20/2016, Pemohon merupakan:

- a. *lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:*
  1. *sumber daya alam;*
  2. *barang kerajinan tangan; atau*
  3. *hasil industri.*
- b. *pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.*

Dalam penjelasan Pasal ini yang dimaksud dengan *sumber daya alam* adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sedangkan, yang dimaksud dengan *hasil industri* adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi, antara lain Tenun Gringsing, Tenun Sikka.

Terkait syarat dan tata cara Pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Dalam rumusan Pasal 3 ayat (4), Formulir Permohonan paling sedikit memuat:

- a. *tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;*
- b. *nama dan alamat Pemohon;*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 251.

- c. nama lengkap, dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. nama Indikasi Geografis;
- e. nama barang; dan
- f. translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis.

Dalam rumusan Pasal 3 ayat (5), Permohonan harus melampirkan:

- a. bukti pembayaran biaya Permohonan;
- b. label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
- c. abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- d. fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri;
- e. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan
- g. Dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f.

Dalam rumusan Pasal 3 ayat (6), Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis

terdiri atas:

- a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori yang sama;
- e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

- i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan*
- j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.*

Pemeriksaan permohonan indikasi geografis dilakukan terhadap formulir permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan. Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap, permohonan akan diberikan tanggal penerimaan, dan Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Selanjutnya, pemeriksaan substantif dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dengan melakukan penilaian terhadap dokumen deskripsi indikasi geografis.

Dalam hal melakukan penilaian terhadap dokumen deskripsi indikasi geografis untuk permohonan indikasi geografis dari dalam negeri dilakukan kunjungan ke lokasi tempat dihasilkannya produk indikasi geografis tersebut untuk menilai kesesuaian antara dokumen deskripsi indikasi geografis dengan kondisi sebenarnya di lokasi. Apabila permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran, tim ahli indikasi geografis menyampaikan usulan kepada Menteri agar indikasi geografis dimaksud didaftarkan dan diumumkan dalam berita resmi indikasi geografis. Menteri menetapkan keputusan bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftarkan dan diumumkan dalam berita resmi indikasi geografis.

UU No. 20/2016 juga memberikan ketentuan mengenai indikasi geografis yang tidak dapat didaftar atau ditolak, khususnya dalam Pasal 56:

- (1) *Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:*
  - a. *bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;*
  - b. *menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan*
  - c. *merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.*
- (2) *Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:*
  - a. *Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau*
  - b. *memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.*

Adapun jangka waktu perlindungan indikasi geografis berdasarkan

Pasal 61 UU No. 20/2016:

- (1) *Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.*
- (2) *Indikasi Geografis dapat dihapus jika:*
  - a. *tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau*
  - b. *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.*

Tidak dinyatakan secara spesifik mengenai jangka waktu perlindungan dalam satuan angka. Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis terdaftar ini berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.<sup>41</sup>

Disamping Indikasi Geografis, dikenal pula Indikasi Asal. Di dalam ketentuan UU No. 20/2016 khususnya Pasal 63 dan Pasal 64 dijelaskan bahwa indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 358.

secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Undang-Undang ini memberikan contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui lisensi dan pada kamera produk Cina tersebut ditulis Made in China. Label Made in China ini adalah indikasi asal.

Indikasi asal berbeda dengan indikasi geografis karena indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan indikasi geografis yang bersifat konstitutif dan mewajibkan pendaftaran.

## **2. Perlindungan Kain Tenun Alor dengan Indikasi Geografis**

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk. Tanda tersebut termasuk berupa penggunaan *nama tempat atau daerah/wilayah* yang dipakai atau dikaitkan pada suatu barang dan/atau produk. Penggunaan nama daerah atau tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis (faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya) memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan disebut dengan indikasi geografis.<sup>42</sup>

Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus

---

<sup>42</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djuabaedillah, *Op.Cit.*, h. 242.

sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.<sup>43</sup> Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk tersebut bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.<sup>44</sup> Hal ini tentu karena pengaruh faktor geografis suatu wilayah yang di dalamnya termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.

Berikut uraian ketiga faktor tersebut:

1. *Faktor alam*

Apabila suatu barang dan/atau produk yang dihasilkan dipengaruhi oleh keadaan alam atau yang dihasilkan oleh alam di daerah tertentu. Yang mana dalam penjelasan *Pasal 6 ayat (3) huruf (d)* Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, uraian mengenai lingkungan geografis setempat dapat mencakup antara lain uraian tentang suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata, tingkat curah hujan, kelembaban udara, intensitas sinar matahari, ketinggian dan/atau jenis/kondisi tanah. Misalnya, minyak kayu putih Ambon berasal dari pohon kayu putih yang tumbuh di daerah Ambon. Dikarenakan karakteristik kondisi alam yang ada di daerah/wilayah tersebut memungkinkan tumbuh dan memberikan

---

<sup>43</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 219-220.

<sup>44</sup> M. Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2006, h. 1.

pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang dan/atau produk yang dihasilkan.

## 2. *Faktor manusia*

Apabila barang dan/atau produk yang dihasilkan secara turun-temurun dari manusia yang tinggal di wilayah tertentu. Sebagaimana dalam rumusan *Pasal 6 ayat (3) huruf (f) dan huruf (g)* Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, perlu untuk memberikan uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi-geografis tersebut. Uraian mengenai tradisi dan sejarah yang berhubungan dengan indikasi-geografis mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi barang yang berasal dari daerah tersebut. Kemudian, uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait. Misalnya, tenun ikat, songket, dan batik dari berbagai daerah di Indonesia yang masing-masing memiliki ciri khusus.

## 3. *Kombinasi faktor alam dan faktor manusia*

Lingkup perlindungan dalam konteks ini terdapat pada produk olahan yang dihasilkan dari keberadaan bahan dasar yang

menggunakan teknik/metode tertentu yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menghasilkan karakteristik unik dari produk yang dihasilkan, misalnya Purwaceng Dieng yang terkenal sebagai minuman kebugaran yang berasal dari tanaman Purwaceng yang tumbuh di daerah Dieng.<sup>45</sup>

Faktor-faktor di atas memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik dari barang dan/atau produk yang dihasilkan. Terlebih dahulu perlu mengetahui arti dari reputasi, kualitas, dan karakteristik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>46</sup>, reputasi artinya perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik; nama baik. Kualitas artinya tingkat baik buruknya sesuatu; kadar; derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya); mutu. Karakteristik artinya mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.

Untuk itu, perihal yang hendak dilindungi dengan indikasi geografis ialah Kain Tenun Alor, maka perlu menguraikan beberapa hal yang sesuai dengan rumusan syarat substantif tersebut. *Yang Pertama*, penggunaan nama “Alor” pada kain tenun yang dimaksud menunjukkan indikasi tempat/wilayah atau daerah asal yaitu Kabupaten Alor. Secara geografis (berdasarkan informasi pada Website Resmi Kabupaten Alor)<sup>47</sup>, Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian timur laut. Secara astronomis, Kabupaten Alor

---

<sup>45</sup> Djualeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2014, h. 128-129.

<sup>46</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 23.12.

<sup>47</sup> Website Resmi Kabupaten Alor, <http://alorkab.go.id/new/index.php/profil/geografis1>, dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 23.48.



terletak antara Timur ( $125^{\circ} - 48^{\circ}$  Bujur Timur), Barat ( $123^{\circ} - 48^{\circ}$  Bujur Timur), Utara ( $8^{\circ} - 6^{\circ}$  Lintang Selatan), Selatan ( $8^{\circ} - 36^{\circ}$  Lintang Selatan). Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kabupaten Alor adalah Timur (pulau-pulau di Maluku), Barat (Selat Lomblen Lembata), Utara (Laut Flores), Selatan (Selat Ombay dan Timor Leste). Alor yang memiliki luas 2.864,64 Km<sup>2</sup> terdiri dari 17 Kecamatan. Secara geografis, kondisi daerah ini merupakan daerah pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh lembah-lembah dan jurang-jurang. 63.94% dari wilayah di Kabupaten Alor merupakan daerah dengan kemiringan lebih dari  $40^{\circ}$ .

*Yang Kedua*, dapat dikatakan bahwa Kain Tenun Alor merupakan barang yang dihasilkan dari kombinasi faktor alam dan faktor manusia. Mengapa demikian? Kain Tenun Alor merupakan barang hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi (atas inisiatif dan inspirasi dari manusia). Namun, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Kain Tenun Alor merupakan barang mentah yang diambil langsung dari alam, sehingga sudah tentu mempengaruhi kualitas barang yang dihasilkan. Misalnya, benang yang terbuat dari kapas dan/atau kapuk, pewarna alami benang yang dihasilkan dari tanaman kunyit, atau dari biota laut berupa tinta cumi-cumi. Bukan hanya itu, motif atau corak yang digunakan pada Kain Tenun Alor juga atas inspirasi dari pembuatnya. Namun, inspirasi yang didapat pasti dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, misalnya penggunaan motif “moko” pada Kain Tenun Alor, yang mana “moko” merupakan *belis* atau mahar/mas kawin adat Alor.

*Yang Ketiga*, pengaruh kedua faktor di atas memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik pada Kain Tenun Alor. Dari segi *reputasi*, Kain Tenun Alor tetap dimaknai sebagai warisan adat/budaya turun-temurun yang masih tetap dipergunakan dalam kegiatan atau acara-acara adat, misalnya dalam adat perkawinan. Selain itu, motif atau corak pada Kain Tenun Alor yang menjadi ciri khas yang membedakannya dengan kain tenun di daerah lain juga tetap digunakan dan tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman era moderen. Teknik cara pengolahan bahan dan proses menenun juga tetap masih menggunakan cara-cara tradisional yang diwariskan turun-temurun, baik dari pembuatan benang serta pewarna alami yang dihasilkan maupun alat-alat yang digunakan pada saat proses menenun yang tidak menggunakan teknologi moderen. Artinya, dapat disimpulkan bahwa reputasi Kain Tenun Alor sebagai warisan adat/budaya turun-temurun masyarakat daerah Alor masih tetap terjaga.

Dari segi *kualitas*, berkaitan dengan mutu barang dan/atau produk yang dihasilkan. Kualitas Kain Tenun Alor dapat dinilai dari 2 (dua) hal, yaitu benang dan pewarna benang alami yang dihasilkan. Benang dari bahan kapas dan/atau kapuk yang dipintal secara tradisional memberikan tekstur yang lebih kuat jika dibandingkan dengan benang pabrik. Warna benang dengan menggunakan bahan pewarna alami yang diolah secara tradisional memberikan kualitas warna yang lebih tahan lama dan tidak cepat pudar, berbeda dengan pewarna dengan bahan kimia. Hal ini tidak terlepas dari bahan-bahan alami yang digunakan dan proses yang memakan waktu cukup lama dalam membuat pewarna benang.

Dari segi *karakteristik*, tentunya dipengaruhi oleh bahan dan alat yang digunakan serta cara pembuatannya. Kain Tenun Alor yang dihasilkan memiliki tekstur permukaan kain yang lebih kasar dan menjadikan kain tersebut lebih berat. Hal ini dipengaruhi oleh serat kapas dan/atau kapuk yang digunakan untuk membuat benang, yang kemudian dilakukan pewarnaan dengan cara benang direndam dan didiamkan dalam pewarna alami untuk waktu yang cukup lama, setelah itu dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari, dua sampai dengan tiga hari hingga benar-benar kering. Karakteristik kain tenun tradisional memang memiliki nilai estetis dan menarik perhatian karena memiliki nuansa kekhasan dari suatu daerah, artinya dibuat dengan cara tradisional (kedaerahan).

Dari berbagai pemaparan penjelasan dan argumen di atas, maka penulis mencapai suatu kesimpulan untuk merekomendasikan perlindungan Kain Tenun Alor dengan indikasi geografis. Penggunaan nama “Alor” sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal kain tenun yang dimaksud dapat dengan menggunakan pembungkus, jika tidak memungkinkan untuk tanda tersebut diterapkan atau dilekatkan langsung pada kain tenun. Jika dilihat secara umum, hampir pada setiap kain tenun tradisional yang ada di Indonesia, tanda pengenal secara visual hanya dapat dilihat pada corak/motifnya saja. Namun, hal tersebut tidak cukup kuat untuk memberikan informasi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal kain tenun tersebut. Kebanyakan orang belum tahu dan mengenal berbagai macam corak/motif kain tenun tradisional yang ada diberbagai daerah di Indonesia.

Untuk itu perlu adanya kepastian perlindungan hukum bagi Kain Tenun Alor sebagai produk khas masyarakat lokal, sekaligus mencegah praktek perdagangan yang tidak jujur/tidak sehat. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut.<sup>48</sup>

## **E. Desain Industri (*Industrial Design*)**

### **1. Ketentuan Perlindungan Desain Industri di Indonesia**

Desain Industri di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 (atau yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 31/2000).

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa:

*Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.*

Kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 memberikan ketentuan:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.*
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.*
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:*

---

<sup>48</sup> Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Ius*, Vol. III, No. 7, 2015, h. 43.

- a. tanggal penerimaan; atau
- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, ada beberapa elemen desain yang menjadi *scope* perlindungan yakni:<sup>49</sup>

1. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau pola;
2. Tampilannya baru tersebut menarik secara estetika;
3. Diterapkan pada barang yang diproduksi secara massal (*mass product*).

Bentuk, konfigurasi atau pola, serta gabungan garis dan warna yang dimaksud dapat berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Tampaknya dalam bidang desain industri memiliki kemiripan dengan hak cipta dan paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola

---

<sup>49</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 255.

yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri, dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.<sup>50</sup> Atau dengan kata lain, yang berkaitan dengan bentuk terluar atau penampakan visual dari suatu produk. Perihal aspek teknis dan fungsional dari suatu produk berkaitan dengan perlindungan paten. Hukum desain industri hanya melindungi bentuk terluar dari suatu produk, tidak melindungi aspek fungsional dari sebuah produk, seperti cara pembuatan produk, cara kerja, atau aspek keselamatannya.<sup>51</sup> Perlindungan diberikan pada tampilan desain (*design features*) secara kasat mata (*visual appearance*) yang diterapkan pada suatu barang (*article*) dan bukan barangnya itu sendiri.<sup>52</sup>

Desain juga harus memenuhi syarat kebaruan (*novelty*). Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Maksud istilah *pengungkapan* ialah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di laur negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Kemudian,

---

<sup>50</sup> H. Ok.Saidin, *Op.Cit.*, h. 467.

<sup>51</sup> Tim Lindsey, et.al., *Op.Cit.*, h. 220-221.

<sup>52</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 256.

desain tersebut harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan secara *mass product*.

Dalam rumusan Pasal 1 Angka 5 *jo* Pasal 9 UU No. 31/2000 dijelaskan bahwa Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Hak eksklusif ini dapat dieksploitasi untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui perjanjian lisensi (*licence agreement*) atau pengalihan hak (*assignment*).<sup>53</sup>

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan, yaitu permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (atau yang selanjutnya disingkat Dirjen HKI) dengan telah memenuhi syarat dan kelengkapan permohonan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Undang-Undang. Pasal 11 UU No. 31/2000 memberikan ketentuan bahwa Permohonan harus memuat *tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain; nama, alamat lengkap, dan*

---

<sup>53</sup> H. Ok.Saidin, *Op.Cit.*, h. 261.

*kewarganegaraan Pemohon, nama dan alamat lengkap Kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Permohonan dilampiri dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Apabila permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.*

Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 31/2000, pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Prinsip ini lazim dikenal dengan istilah *first to file*. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Rumusan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29, Dirjen HKI melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran desain industri. Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan administratif (*formality check*) yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan.



Setelah melakukan pemeriksaan syarat formalitas, diberitahukan keputusan penolakan permohonan apabila desain industri tersebut masuk dalam kriteria desain industri yang tidak mendapat perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena tidak memenuhi persyaratan formalitas. Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali sebagaimana yang dimaksud. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki desain industri tersebut, umpamanya dengan menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan.

Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Dirjen HKI, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Selanjutnya, permohonan yang telah memenuhi persyaratan, diumumkan oleh Dirjen HKI dengan menempatkannya pada sarana yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat. Sejak tanggal dimulainya pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Apabila tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Dirjen HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri.

Adapun perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Undang-Undang Desain No. 31/2000 Industri tidak memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya perpanjangan jangka waktu perlindungan.

## **2. Perlindungan Kain Tenun Alor dengan Desain Industri**

Secara tampilannya, Kain Tenun Alor memenuhi rumusan sebagai suatu desain tentang bentuk, komposisi garis atau warna, atau gabungan keduanya yang membentuk satu kesatuan motif serta memberikan corak, yang diwujudkan dalam bentuk 2 (dua) dimensi. Desain sebagai tampilan secara keseluruhan atau sebagian dari produk sebagai hasil dari gambaran, khususnya garis, kontur, tekstur dan/atau materi dari produk itu sendiri atau ornamentasi dari produk.<sup>54</sup> Walaupun mungkin pada awal mula pembuatannya tidak dirancang terlebih dahulu atau dibuat desain awalnya seperti apa, dikarenakan belum ada teknologi yang mendukung. Lebih kepada inspirasi dan kreatifitas dari pembuatnya pada saat itu, sehingga bersifat khas dan pribadi. Namun, di era sekarang dengan adanya bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, maka desain Kain Tenun Alor tersebut dimungkinkan untuk dimohonkan perlindungan dengan desain industri.

Syarat substantif yang krusial diberikan adalah ketentuan mengenai tampilan desain yang baru serta menarik secara estetika. Arti baru atau kebaruan menurut ketentuan undang-undang ini sama dengan yang

---

<sup>54</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 255.

diberikan dalam undang-undang Paten. Dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/2000,<sup>55</sup> desain industri yang baru artinya desain tersebut tidak sama dengan desain yang telah ada sebelumnya yang telah diungkapkan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Dikecualikan, tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya desain industri tersebut telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam bidang paten tentang konsep kebaruan (*novelty*), dalam bidang desain industri arti baru bersifat relatif, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 31/2000 yang memberikan pengecualian tentang desain yang dianggap baru, sebagaimana yang sebelumnya telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2. Yang mana oleh pendapat DR. Endang Purwaningsih, kebaruan relatif berarti sifat baru itu akan hilang apabila ada publikasi di negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan.<sup>56</sup>

Jika dilihat keberadaan tenun Alor yang telah ada sebagai milik umum (*public domain*), milik bersama masyarakat daerah Alor, tentu penggunaannya sudah ada jauh sebelumnya (telah ada pengungkapan) dan

---

<sup>55</sup> Lihat halaman 80-81.

<sup>56</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, h. 72.

telah diketahui umum. Sehingga menurut pandangan penulis, sifat kebaruan pada desain industri yang dimaksud menjadi hilang. Suatu desain dianggap baru, jika tidak ada desain yang sama telah dibuat dan tersedia dalam masyarakat (*prior art*).<sup>57</sup> Walaupun disisi lain tampilan desain Kain Tenun Alor tentu saja memberikan kesan estetis, atau dengan kata lain menarik secara estetika. Adapun arti kata estetis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengenai keindahan, menyangkut apresiasi keindahan (alam, seni, dan sastra), mempunyai penilaian terhadap keindahan.<sup>58</sup> Artinya, secara tampilan terlihat indah dan memanjakan mata, bahkan lebih pada dari itu menarik perhatian orang untuk ingin memilikinya. Untuk menilai suatu kreasi memiliki kesan estetis atau tidak, tentu saja bukan hal yang mudah karena bersifat subjektif, baik dari sudut pandang pemeriksa maupun pemilik desain.<sup>59</sup> Kemudian, desain juga dapat diwujudkan dalam bentuk barang berupa Kain Tenun Alor itu sendiri yang diproduksi secara massal (*mass product*) dan terus-menerus.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan untuk tidak merekomendasikan perlindungan Kain Tenun Alor dengan desain industri. Selain karena hilangnya sifat kebaruan pada desain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga kurang memberikan jaminan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan dalam bidang desain industri pemeriksaan awal hanya dilakukan untuk persyaratan formal yang berkaitan dengan dokumen

---

<sup>57</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 257.

<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/estetis>, dikunjungi pada tanggal 23 September 2020 pukul 05.34.

<sup>59</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, h. 103.

kelengkapan administratif. Pemeriksaan substantif hanya dilakukan jika ada keberatan dari pihak ketiga atas pendaftaran desain yang bersangkutan.

Kemudian, jika dilihat dari jangka waktu perlindungan desain industri yang singkat, hanya 10 (sepuluh) tahun dan tidak ada ketentuan mengenai perpanjangan waktu perlindungan. Artinya, setelah berakhir jangka waktu perlindungan, desain industri tersebut telah tersedia dan menjadi milik umum, milik bersama dan dapat dipakai atau dimanfaatkan oleh orang lain.

## **F. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)**

### **1. Ketentuan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam lingkup bidang Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (atau yang selanjutnya disingkat UU No. 30/2000) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa:

*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.*

Rahasia dagang merupakan rahasia suatu informasi yang dibatasi dalam lingkup bidang teknologi dan/atau bisnis, meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lainnya. Hal yang paling substansi adalah sifat kerahaisaannya, artinya suatu informasi tidak diketahui oleh khalayak ramai (umum).

Pada prinsipnya sifat kerahasiaan (*secery*) dapat dipenuhi apabila perolehan dan penggunaan informasi sangat sulit dilakukan dengan cara-cara yang layak.<sup>60</sup> Rahasia dagang itu pun harus mempunyai nilai ekonomis karena kerahasiaannya dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya dan informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau hanya diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yang menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial.<sup>61</sup> Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek rahasia dagang itu pada prinsipnya adalah informasi yang merupakan karya intelektual manusia, yang oleh pemiliknya sengaja dirahasiakan dan dijaga sedemikian rupa untuk melindungi kepentingannya, jangan sampai diketahui umum, karena informasi tersebut bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis atau mendatangkan manfaat bagi kegiatan usahanya.<sup>62</sup>

Ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang memperoleh perlindungan hukum, yakni:<sup>63</sup>

1. Informasi harus bersifat rahasia, yakni jika hanya diketahui pihak terbatas dan tertentu atau tidak tersedia bagi masyarakat umum.

---

<sup>60</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 279.

<sup>61</sup> Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 4.

<sup>62</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 400.

<sup>63</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 19.

2. Informasi harus bernilai komersial, yakni dapat digunakan untuk kemajuan bisnis atau komersial atau untuk meningkatkan manfaat ekonomi.
3. Pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan wajar untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut.

Dalam hal misalnya banyak pekerja dalam suatu perusahaan yang dapat mengakses informasi mengenai metode pengolahan suatu produk industri, namun hal ini tidak menyebabkan informasi tersebut diketahui secara umum dan kehilangan sifat kerahasiaannya karena informasi rahasia tersebut hanya berada di dalam dan bukan di luar lingkup kerja perusahaan. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.<sup>64</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU No. 30/2000 dijelaskan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 4, pemilik rahasia dagang berhak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dan akan diumumkan dalam berita rahasia dagang. Yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.

---

<sup>64</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 399.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Angka 1 UU No. 30/2000, hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan Undang-Undang mengharuskan pengalihan hak disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, kemudian wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal yang nantinya akan diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta.

Dalam rumusan Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30/2000 tidak menjelaskan secara rinci tentang istilah pemegang hak. Di dalam Buku Panduan HKI hanya dijelaskan bahwa jika dianalogikan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, pemegang hak atas rahasia dagang diartikan sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang menerima hak dari pemilik.<sup>65</sup> Juga tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Hanya saja berdasarkan ketentuan-ketentuan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perlindungan rahasia dagang berlangsung selama tetap terjaga sifat kerahasiaan dari suatu informasi. Hal senada juga disampaikan oleh R. J. Parinduri Nasution,<sup>66</sup> bahwa perlindungan rahasia dagang diberikan tanpa suatu prosedur pendaftaran dan berlangsung selama informasi tersebut dapat dijaga kerahasiaannya (*as long as it is possible to maintain the secrecy*).

---

<sup>65</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Op.Cit.*, h. 65.

<sup>66</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 281.



Rumusan pengaturan rahasia dagang dalam UU No. 30/2000 memang tidak sebanyak bidang HKI lainnya, yaitu hanya terdapat 19 pasal dalam 11 bab. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang ini tidak menerapkan sistem pendaftaran untuk mendapatkan hak atas rahasia dagang.<sup>67</sup>

## 2. **Perlindungan Kain Tenun Alor dengan Rahasia Dagang**

Sebelum lahir UU No. 30 Tahun 2000, pengertian rahasia dagang lazim didefinisikan sebagai informasi apa saja yang berkaitan dengan perdagangan, yang sifatnya rahasia, mendatangkan keuntungan bersaing karena sifatnya dapat diperdagangkan.<sup>68</sup> Analisis dari UU No. 30/2000, ada beberapa unsur esensial dalam perlindungan rahasia dagang, yaitu *yang Pertama*, rahasia dagang adalah informasi. Jadi perlindungan hukum diberikan hanya pada informasi, konsep ide dan bukan wujud nyatanya.<sup>69</sup> *Yang Kedua*, informasi tersebut harus bersifat rahasia. Dalam undang-undang ini dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

*Yang Ketiga*, informasi tersebut memiliki nilai ekonomi. Memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. *Yang Keempat*, adanya langkah untuk menjaga sifat kerahasiaan dari informasi. Artinya, pemilik atau para

---

<sup>67</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 392.

<sup>68</sup> Lanny Kusumawati, *Pemahaman Rahasia Dagang*, Srikandi, Surabaya, 2005, h. 86.

<sup>69</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, h. 96.

pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Beberapa cara untuk membuktikan adanya upaya yang cukup adalah membuat komunikasi secara tegas, membuat catatan, membuat peringatan, membuat perjanjian atau pun menerapkan berbagai macam sanksi yang dapat diupayakan.<sup>70</sup>

Ditambah lagi dengan ketentuan informasi dibatasi hanya dalam lingkup bidang teknologi dan/atau bisnis. Teknologi yang dimaksud adalah proses pembuatan produk atau metode produksi.<sup>71</sup> *Trade secret* diberi perlindungan meskipun tidak mengandung kebaruan, *inventive step* atau nilai kreativitas tertentu.<sup>72</sup> Pada intinya, rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.<sup>73</sup>

Terhadap kerahasiaan informasi sebagaimana telah dijelaskan, Pasal 2 UU No. 30/2000 memberikan ketentuan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi **metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan**, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dari analisa unsur-unsur substantif perlindungan rahasia dagang di atas, maka dalam keadaan atau situasi dan kondisi keberadaan informasi atas Kain Tenun Alor saat ini tidak dapat dilindungi dengan rahasia dagang. Argumentasinya adalah informasi atas Kain Tenun Alor tidak memiliki sifat

---

<sup>70</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, h. 279.

<sup>71</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 396.

<sup>72</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, h. 97.

<sup>73</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Loc.Cit.*

rahasia atau kehilangan sifat kerahasiaannya. Mulai dari informasi tentang metode produksi yang berkaitan dengan cara pembuatan, baik produksi benang secara tradisional, produksi bahan pewarna alami, sampai pada proses kegiatan menenun, atau pun metode pengolahan yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk membuat Kain Tenun Alor, hingga metode penjualan yang berkaitan dengan distribusi pemasaran sampai bagi hasil usaha, telah diketahui oleh umum atau telah menjadi informasi umum.

Terhadap hal ini pula tidak ada langkah-langkah atau upaya yang semestinya dilakukan untuk menjaga sifat kerahasiaannya. Informasi tersebut dengan sangat mudah dapat diakses dari berbagai media, baik media cetak maupun media online. Bahkan sudah seringkali dipublikasikan di depan umum, seperti halnya dalam kegiatan pameran atau festival budaya. Walaupun informasi tersebut memenuhi rumusan *memiliki nilai ekonomi*. Misal, pewarna benang alami yang dibuat secara tradisional. Kain Tenun Alor yang menggunakan benang dengan pewarna alami memiliki nilai jual lebih tinggi dipasaran, atau dengan kata lain meningkatkan nilai ekonomi dari Kain Tenun Alor. Namun, yang menjadi syarat mutlak dalam perlindungan rahasia dagang ialah sifat kerahasiaannya. Objek yang tidak dapat dilindungi oleh rahasia dagang adalah semua informasi yang telah menjadi rahasia umum atau milik umum (*public domain*) atau informasi yang telah dipublikasikan di muka umum.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.*, h. 35.

Namun, menurut penulis perlindungan dengan rahasia dagang dapat direkomendasikan, apabila dalam perkembangan pembuatan Kain Tenun Alor nantinya akan ditemukan cara-cara baru atau teknologi baru dalam hal proses pembuatannya, baik pembuatan benang atau pembuatan pewarna benang misalnya. Salah satu hal bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut memiliki nilai komersial yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dari Kain Tenun Alor itu sendiri. Kemudian jika dilihat dari jangka waktu perlindungan rahasia dagang pun menjadi sangat efektif, tidak terbatas atau berlangsung selama tidak kehilangan sifat kerahasiaan dari informasi itu. Dengan demikian peningkatan manfaat ekonomi Kain Tenun Alor akan terus dirasakan selama tidak kehilangan sifat kerahasiaan dari informasi itu.

Hampir sama halnya dengan paten (*patent*), dalam lapangan HKI apabila terjadi kemungkinan informasi atas proses tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sifat kerahasiaannya, maka sebagai alternatif dapat menggunakan bentuk perlindungan lain dalam bidang HKI yang lain, misalnya paten (*patent*). Perlindungan paten diberikan bagi invensi di bidang teknologi berupa produk atau proses. Namun, harus dapat memenuhi syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), dapat diterapkan dalam perindustrian (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan juga memenuhi syarat formal.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, h. 221.

## **G. Indikasi Geografis Sebagai Bentuk Perlindungan Kekayaan Intelektual yang Paling Sesuai Untuk Kain Tenun Alor**

Akhirnya, penulis akan memberikan konklusi dari pembahasan mengenai HKI yang memungkinkan serta yang tepat digunakan untuk perlindungan Kain Tenun Alor. Ditinjau dari syarat dan ketentuan baik formal maupun substantif dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang beberapa HKI yang telah disebutkan beserta argumen yang telah dijabarkan, serta mencoba melihat dari ruang lingkup Kain Tenun Alor sebagai objek kekayaan intelektual yang hendak dilindungi, maka penulis berpendapat bahwa HKI yang tepat untuk perlindungan Kain Tenun Alor adalah Indikasi Geografis.

Argumentasinya adalah bahwa dari semua HKI selain Indikasi Geografis mengharuskan adanya pemenuhan syarat kebaruan (*novelty*), artinya *bersifat khas dan pribadi, berkaitan dengan eksistensi pencipta; tidak ada pengungkapan sebelumnya; atau tidak diketahui oleh umum*. Kemudian, konsep kepemilikan hak yang diberikan oleh Undang-Undang bersifat individual atau sepihak. Sedangkan, status keberadaan Kain Tenun Alor sebagai milik bersama masyarakat daerah Alor yang diwariskan dan digunakan secara turun-temurun sejak dari dahulu kala. Sehingga, telah menjadi milik umum dan sekaligus sifat kepemilikannya menjadi komunal, bukan individual. Hal ini yang dalam banyak pendapat ahli dikatakan bahwa sesuatu yang telah menjadi milik umum tidak dapat dilindungi untuk mendapat hak sepihak (kepemilikan yang bersifat individu).

Hanya melalui mekanisme Indikasi Geografis saja tanda yang menjadi milik umum (nama daerah “Alor”) dapat didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum. Artinya, tanda tersebut yang menjadi kekuatan untuk menunjukkan asal

daerah dari Kain Tenun Alor, sehingga memberikan informasi yang jelas, tepat, dan dapat dipercaya mengenai reputasi, kualitas, dan karakteristik.

